RANGKUMAN FIQH MUAMALAH

Abida Muttaqiena

(Dari berbagai sumber)

Definisi Fiqh

- Menurut Bahasa :

  Al Fahmu (pemahaman)
- Menurut Istilah :

  Mengetahui hukum syar'i yang bersifat amaliyah dengan dalil-dalilnya yang bersifat terperinci.

Jual Beli (Bai')

- Menukar sesuatu dengan sesuatu
- QS. 2:282, QS. 17:12, QS. 106:2, QS. 2:164, QS. 16:14, QS. 17:66, QS. 30:46, QS. 35:12, QS. 6:152, QS. 26:181-183, QS. 55:8-9, QS. 4:29

Rukun Jual Beli

- Penjual
- Pembeli
- Barang yang akan diperjualbelikan
- Sighat (bahasa akad) Ijab dan Qabul
- Kerelaan kedua belah pihak (Ridha)

Syarat dalam Jual Beli

- Syarat yang disahkan
- Spesifikasi ttt pd barang yg diperjualbelikan
- Syarat yang tidak disahkan
- Menggabungkan 2 syarat dlm 1 jualbeli
- Mensyaratkan sesuatu yg merusak inti jual beli itu sendiri
- Syarat yang batil

Khiyar (hak pilih)

- Penjual & pembeli masih berada di satu tempat dan belum berpisah.
- Selama jangka waktu tt yg disepakati kedua belah pihak
- Jika penjual menipu pembeli, maka pembeli berhak membatalkan.
- Jika penjual merahasiakan barang dagangan, maka pembeli berhak memilih
- Ditemukan cacat pada barang setelah jual beli terjadi
- Jika penjual & pembeli tidak sepakat ttg harga suatu barang

Jenis Jual Beli yang Dilarang

- Barangnya belum dimiliki/menjual sesuatu yang tidak ada pada si penjual.
- Menjual diatas jual beli sebagian yang lain
- Najasy (rekayasa penawaran)
- Barang haram dan najis
- Gharar
- Dua jual beli dalam satu akad
- Urbun (mengambil uang muka secara kontan)
- Jual beli hutang dengan hutang
- Inah (menjual suatu barang, lalu membelinya lagi dengan harga lebih murah)
- Talaqqi Rukban (mencegah pedagang desa masuk ke kota)
- Ihtikar (Monopolist rent seeking)
- Musharrah (menahan susu di ambing ternaknya, shg orang tertarik utk membeli)
- Muzabanah dan muhaqalah (menjual kurma di pohon)
- Jual beli pengecualian yang mana pengecualian itu tidak diketahui

Riba

- Menurut Bahasa : Az ziyadah (tambahan), An numuw (berkembang), Al Irtifa' (meningkat), Al Uluw (membesar).
- Menurut Ulama : Riba adalah kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantinya.
- Dasar Hukum : QS.2:275-279, QS. 3:130, QS. 4:161, QS. 55:39.

Macam-macam riba

Riba utang piutang

- Riba Qardh

  Manfaat/tingkat kelebihan ttt yg disyaratkan thdp yg berhutang.

- Riba Jahiliyah

  Utang dibayar > pokok hutang, krn peminjam tidak mampu membayar tepat waktu

Macam-macam riba

Riba jual beli

- Riba An Nasiah

  Timbul akibat utang piutang yg tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama resiko

- Riba Fadli

  Pertukaran barang sejenis yg tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya.

Sharf (Jual Beli Uang)

- Hukum : Boleh
- Syarat : Kontan dlm satu majlis
- Hukumnya:
  - Beratnya sama
  - Perbedaan harga/berat boleh, asal dilakukan di satu tempat.
  - Jika kedua belah pihak berpisah sebelum serah terima, maka sharf batal.

Salam

- Definisi : Jual beli sesuatu dgn ciri2 ttt yg akan diserahkan pd waktu ttt.
- Hukum : Boleh
- Syarat:
  - Pembayaran kontan
  - Komoditinya hrs dgn sifat2 yg jelas.
  - Waktu penyerahan barang hrs telah ditentukan & pd suatu waktu ttt.
  - Penyerahan uang dilakukan di satu majlis.

Bagi Hasil

- Musyarakah (syarikat: dua orang atau lebih bersekutu dlm uang yg mereka dapatkan dr harta warisan atau uang yg mereka kumpulkan utk diinvestasikan)
- Mudharabah (shahibul mal menyediakan 100% modal utk dikelola oleh mudharib)
- Muzara'ah (bagi hasil pertanian, benih dr pemilik lahan)
- Mukhabarah (bagi hasil pertanian, benih dr penggarap)
- Musaqat (mandat utk penyiraman dan perawatan)

Musyarakah

- Musyarakah kepemilikan (misal, krn waris)
- Musyarakah aset
  - Al Inan (porsi masing2 pihak berbeda)
  - Mufawadah (porsi masing2 pihak sama)
  - Al Ma'al (bbrp org bersama membuat 1 proyek)
  - Wujuh (kontrak bersama diantara org2 yg mempunyai prestise & keahlian dlm bisnis)
  - Mudharabah

Mudharabah

- Mudharabah Mutlaqah

  Shahibul mal menyediakan 100% modal, jenis usaha terserah mudharib.
- Mudharabah Muqayyadah

  Shahibul mal menyediakan 100% modal, jenis usaha ditentukan oleh shahibul mal.

Syuf'ah

- Pengambilan aset milik sekutu (mitra usaha) oleh sekutunya yg dijual dgn harga jualnya.

- Hukum:

- Sah pada sesuatu yg bisa dibagi
- Tidak berlaku utk hal2 yg bisa dibagi & pembatasan sudah ditentukan.
- Hak syafi' (pemilik syuf'ah) gugur jika ia menghadiri akad, tp tidak memintanya hingga beberapa waktu.
- Syuf'ah gugur jika pembeli mewakafkan apa yg dibelinya, atau memberikannya pd orang lain.
- Pembeli berhak atas panen.
- Syafi' berhak menuntut pembeli, dan pembeli berhak menuntut penjual.
- Hak syuf'ah tidak bisa dijual atau diberikan kepada orang lain.

Iqalah

- Pembatalan jual beli, pengembalian uang kepada pembeli, & pengembalian barang kpd penjual, atau salah satunya menyesali jual belinya.
- Hukum :

- Sunnah, jika salah satu dr pembeli/penjual menyesali jual belinya.
- Boleh, jika sebagian barang mengalami kerusakan.
- Tidak boleh, jika ada kenaikan/pengurangan harga pada iqalah.

Ijarah

- Akad terhadap manfaat utk masa tertentu dengan harga tertentu.
- Hukum : Boleh (QS.18:77, QS.28:26-27)
- Syarat2 :

- Manfaatnya diketahui
- Manfaatnya diperbolehkan
- Upahnya diketahui

Ja'alah

- Apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang dikerjakannya.
- Hukum : Boleh (QS.12:72)

Hawalah

- Pemindahan/pengalihan hutang dr penghutang satu kpd penghutang lainnya.
- Hukum : Boleh
- Syarat2 :

- Hutang yg dialihkan hrs benar2 berada di penghutang dimana penagihan dialihkan kepadanya.
- Kedua hutang hrs sama jenisnya, waktu pelunasannya, besarnya, dan sifatnya.
- Hawalah hrs melalui kerelaan antara muhil (pengalih pelunasan hutang) dengan muhal (penerima pengalihan)

Dhaman

- Menangguh hutang orang yang berhutang.
- Hukum : Boleh (QS. 12:72)

Kafalah

- Orang yang diperbolehkan bertindak (berakal sehat) berjanji menunaikan hak yang wajib ditunaikan orang lain atau berjanji menghadirkan hak tersebut di pengadilan.
- Hukum : Boleh (QS.12:66)

Rahn (Gadai)

- Menjamin hutang dgn barang dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya.
- Hukum : Boleh (QS.2:283)

Wakalah

- Permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal2 yg perwakilan diperbolehkan didalamnya (mis: L/C, bank guarantee). Masing2 wakil dan muwakkal (orang yg diwakili) disyaratkan berakal sempurna)
- Hukum : Boleh (QS.9:60, QS.18:19)

Wadi'ah

- Sesuatu yg dititipkan kepada orang yg menjaganya utk dikembalikan kpd pemiliknya pd saat diminta.
- Ada dua jenis:
  - Wadi'ah Yad-Amanah : orang yg dititipi tidak boleh memanfaatkan sesuatu yg dititipkan padanya.
  - Wadi'ah Yad-Dhamanah : orang yg dititipi boleh memanfaatkan barang titipan.
- Dalil :QS.2:283, QS.4:58, QS.5:2.

Ariyyah

- Sesuatu yang diberikan kepada orang yg bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.
- Hukum : QS.5:2, QS.107:7

Al Ghashbu

- Merampas harta orang lain dengan paksa dan dengan cara yg tidak dibenarkan
- Hukum : Haram (QS.2:188)

Luqathah

- Sesuatu yang tercecer di tempat yg tidak dimiliki siapapun (barang temuan)
- Hukum : boleh memungutnya

Al Hajru

- Larangan bagi seseorang utk mengelola kekayaannya krn masih kecil, atau gila, atau akalnya tidak sempurna, atau bangkrut.
- Orang2 yg terkena hajru :
  - Anak kecil yg belum mencapai baligh.
  - Safih (orang yg menghambur2kan hartanya dgn menggunakannya utk melampiaskan nafsunya).
  - Orang Gila.
  - Orang Sakit.
- Dalil : QS.4:5

At Taflis

- Seseorang yg mempunyai hutang, sedangkan kekayaannya habis shg tidak tersisa sedikitpun utk membayar hutangnya.
- Hukum :

- Orang yg mengalami taflis dikenai hajru jika para kreditur menghendakinya.
- Seluruh asetnya dijual, kecuali pakaian & makannya, kemudian hasil penjualannya dibagi diantara para kreditur.
- Jika ada kreditur menemukan barangnya dlm keadaan utuh pd orang tsb., maka ia lebih berhak mengambilnya drpd kreditur lain.
- Barangsiapa terbukti mengalami kesulitan keuangan oleh pengadilan, ia tidak boleh ditagih. (QS.AlBaqarah:280)

Wasiat

- Perintah utk mengurus sesuatu atau mengelola harta setelah kematian seseorang.
- Dalil : QS.5:106, QS.4:106
- Syarat :
  - Penerima wasiat harus muslim, berakal, dan dewasa.
  - Pemberi wasiat harus berakal, bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, serta memiliki apa yang diwasiatkan.
  - Sesuatu yg diwasiatkan harus merupakan sesuatu yg diperbolehkan.
  - Penerima wasiat disyaratkan menerimanya.

Wakaf

- Penahanan harta sehingga tidak bisa diwarisi/dijual/dihibahkan/didermakan hasilnya, kepada penerima wakaf.
- Hukum : Sunnah & dianjurkan (QS.33:6)
- Syarat :

- Pewakaf hrs mampu berderma (berakal sempurna&memiliki sesuatu yg akan diwakafkan).
- Penerima wakaf harus orang yg berhak memiliki.
- Proses pewakafan dengan teks yang jelas.
- Sesuatu yg diwakafkan hrs mrpkn sesuatu yg tetap ada setelah diambil hasilnya. Bila habis setelah dimanfaatkan, maka namanya sedekah.

Hibah (hadiah)

- Sesuatu yang diberikan kepada orang lain.
- Hukum : Sunnah (QS.3:92, QS.5:2, QS.2:177)
- Syarat : Ijab & Qabul

Umra

- Seorang muslim berkata kepada saudara seagamanya,"aku menyuruhmu memakmurkan rumahku/kebunku/ aku hibahkan pemakaian rumahku/hasil kebunku padamu sepanjang hidupmu."
- Hukum : boleh

Ruqba

- Seorang muslim berkata kepada saudara seagamanya,"Jika aku meninggal dunia sebelum engkau, maka rumahku/kebunku menjadi milikmu, dan jika engkau meninggal dunia sebelumku, maka rumahmu/kebunmu menjadi milikku.
- Hukum : makruh

Shulh

- Akad diantara dua pihak yg berperkara utk memecahkan perselisihan yg terjadi diantara keduanya.
- Hukum : Boleh (QS.4:128)
- Jenis2 Shulh dalam harta benda:

- Shulh krn pengakuan
- Shulh krn penolakan
- Shulh krn diam

Ihyaul Mawat

- Seorang muslim pergi ke tanah yg tidak dimiliki siapapun, kemudian memakmurkannya.
- Hukum : boleh

Fadhlul Ma'i

- Seorang muslim mempunyai air yg melebihi kebutuhan minumnya dan pengairan utk tanamannya.
- Hukum : diberikan kpd kaum muslimin yg membutuhkannya scr gratis.
- Syarat2:

- Memberikan kelebihan air itu bukan merupakan fardhu 'ain, kecuali setelah seseorang mengalami kelebihan.
- Orang yg diberi kelebihan air adalah orang yg membutuhkan.
- Tidak menimbulkan madharat.

Iqtha'

- Pemimpin memberikan lahan di lahan umum yg tidak dipakai siapapun kepada seseorang utk dimanfaatkan dgn status hak pakai, bukan hak milik.
- Hukum : boleh

Al Hima (protektorat)

- Lahan mati yg dilindungi dr rakyat agar rumputnya banyak, kemudian menjadi padang gembala hewan.
- Hukum : tidak boleh, kecuali oleh imam (pemimpin) jika itu membawa kemaslahatan bagi kaum muslimin.

Al Qardhu

- Menyerahkan sesuatu kepada orang yg bisa memanfaatkannya, kemudian meminta pengembalian sebesar uang tsb.
- Hukum : sunnah bagi muqridh (pemberi pinjaman/kreditur). (QS.57:11)
- Syarat :

- Besarnya harus diketahui dgn takaran, timbangan,atau jumlahnya.
- Sifat dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.
- Pinjaman berasal dr orang yg layak dimintai pinjaman.

SEMOGA **BERMANFAAT**